



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT UMMUL QURU AL-ISLAMI BOGOR
DAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 050 /C1/FTIK/G-A/XII/2022

NOMOR : B.3703/Un.05/III.2/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06 – 12 - 2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I, M.Pd.I.** : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yang berkedudukan di Jl. Moh Noh Nur No. 112 Leuwiliang, Bogor, 16640. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S-1 Manajemen Pendidikan Islam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Irawan, S.Pd. M.Hum** : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yang berkedudukan di JL. Soekarno Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Kota Bandung 40294, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S-1 Manajemen Pendidikan Islam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta Keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak kedua

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
TUJUAN

- (1) Meningkatkan Pemahaman dan Pengembangan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Meningkatkan Pemberdayaan partisipasi aktif dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Terjalannya Kerjasama Pengembangan implementasi Tri Dharma dalam bentuk Lokakarya, Workshop, Seminar, Pelatihan, Penyuluhan dan bentuk kegiatan lainnya yang relevan.

Pasal 3
SASARAN

Perjanjian Kerjasama ini ditujukan untuk Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada Peningkatan di bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sinergis dengan visi dan misi lembaga.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

- (1) Meningkatkan Peran Mahasiswa dan Dosen serta Masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan Pola Kerjasama dalam Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana dalam menjalankan tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Melakukan upaya sinergitas berkelanjutan dalam melaksanakan tindak lanjut aktualisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Menjalin kebersamaan dalam bentuk agenda Seminar, Lokakarya, Workshop, Pelatihan dan Penyuluhan pada bidang yang relevan dengan keilmuan.

Pihak Pertama	Pihak kedua

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Yang merupakan hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Memperoleh bantuan tenaga ahli, narasumber dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan dengan Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sinergis dengan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Berhak Meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan.
 - c. Wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop yang dilakukan secara bersama-sama.
- (2) Yang merupakan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memperoleh fasilitas untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap mahasiswa dan pembentukan komonutas Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Berhak laporan secara periodik dalam satu semester dari PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
 - c. Wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang telah diimplementasikan yang dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 6 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggungjawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing Pihak akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh para pihak serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau

Pihak Pertama	Pihak kedua

- mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1). Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing -masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing -masing pihak.
- (3). Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
- (4). Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (5). Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh para pihak, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas pesetujuan tertulis para pihak.

Pasal 10

HASIL KERJASAMA

Hasil KERJASAMA berupa dari kegiatan ini adalah milik PARA PIHAK, dan MASING-MASING PIHAK bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran kerjasama.

Pasal 11

EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK KEDUA secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan Oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.


Pihak Pertama	Pihak kedua

Pasal 16
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1). Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2). Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I, M.Pd.I.

Ka.Prodi Manajemen Pendidikan Islam
IUQI Bogor



PIHAK KEDUA
Dr. Iwan, S.Pd. M.Hum
Ka.Prodi Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

Pihak Pertama	Pihak kedua









Home Current Archives Statistics Editorial Team Publication Ethics Announcements Review Process Privacy Statement Author Guidelines

Search

Home / Archives / Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Dirosah Islamiyah / Articles

Peningkatan Kinerja Teknologi Pendidikan dan Penerapannya pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

PDF

Published Jul 26, 2021

DOI
<https://doi.org/10.47467/jdi.v3i3.3445>

Agus Ali

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

Erihadiana Erihadiana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The use of technology has a positive and negative impact in the world of education. The positive impact, among others, is to make it easier for teachers to deliver material in a way that is no longer manual. By using

EDITORIAL TEAM

REVIEWER

FOCUS AND SCOPE

AUTHOR GUIDELINES

ONLINE SUBMISSION

PUBLICATION ETHICS

VISITOR STATISTICS

SERTIFIKAT



FAKULTAS TARBIYAH & KEGURUAN

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training

كلية التربية والتعليم